BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Analisis yuridis Pasal 197 jo Pasal 106 (1) Undang- Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang kesehatan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal sudah jelas diatur bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, dan sanksinya pun sudah cukup jelas tapi nyatanya di lapangan masih banya yang menjual kosmetik-kosmetik tanpa izin edar. Hal ini terjadi karena Kurangnya kesadaran masyarakat selaku produsen dan konsumen dalam menjual dan memakai barang. Produsen hanya memikirkan keuntungan saja tanpa memperdulikan bahaya atau efek samping yang ditimbulkan dari pemakaian kosmetik- kosmetik tersebut yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Hal juga terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang aturan yang mengatur tentang peredaran produk kosmetik ilegal serta perlu adanya sosilisasi hukum dari pemerintah kepada masyarakat.
2. Penerapan Pasal 197 jo Pasal 106 (1) Undang-Undang Nomor.36 tahun 2009 tentang kesehatan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan lebih tepatnya seksi pemeriksaan dan penyidikan, yaitu dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu, tahap preventif dan tahap refresif. Pada tahap preventif atau tahap pencegahan Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Gorontalo sering melakukan operasi rutin, operasi ini dilakukan 5 sampai 6 kali sebulan untuk seluruh Propinsi Gorontalo, untuk

di Kota Gorontalio dilakukan 1-2 kali sebulan yaitu dilakukan pada minggu ke 1 dan minggu ke 4, sasarannya adalah sarana distribusi obat dan makanan, pasar-pasar pasar tradisional, toko kosmetik, mini market, supermarket, swalayan-swalayan. Operasi ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, Dinas Kesehatan dan Kepolisian. Tahap selajutnya adalah tahap refresif yaitu penegakan hukum. Pada tahap ini di pengaruhi oleh peningkatan kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat terhadap undang-undang tersebut. Undang- undang telah di terapkan, namun jika di hubungkan dengan kondisi masyarakat saat ini yang tingkat pendidikannya masih rendah sekaligus mempengaruhi tingkat kesadaran hukumnya. Serta Kurangnya kesadaran masyarakat selaku produsen dan kon konsumen dalam menjual dan memakai barang. Produsen hanya memikirkan keuntungan saja tanpa memperdulikan aturan yang berlaku. Adanya penjualan online yang menjual produk kosmetik ilegal yang tidak terdaftar di Badan POM, sulit di lacak oleh Badan POM juga merupakan hambatan dalam penerapan pasal 197 jo pasal 106 (1) undang- undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Penjual produk kosmetik ilegal yang menjual secara online sulit di lacak oleh Badan POM, dalam razia Baan POM hanya bisa menemukan penjual produk kosmetik ilegal di pasar, apotik, dan supermarket. Sedangkan penjual melalui online sulit di temui. Penjualan produk kosmetik ini biasanya di lakukan melalui internet dan di berbagai media sosial seperti BBM, facebook, What’s App, instagram dan lain sebagainya.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan

Pasal 197 jo Pasal 106 (1) Undang-Undang Nomor.36 tahun 2009 tentang kesehatan masih belum efektif dilaksanakan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peneliti mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan khususnya tindak pidana mengedarkan kosmetik illegal ditindak dengan tegas dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat memberi efek jera kepada para pelaku.
2. Kepada masyarakat juga diharapkan adanya kehati-hatian mempergunakan kosmetik agar tidak menjadi korban penipuan, teruatama bagi para remaja wanita.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum, 2005, Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen,* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anang Priyanto, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit. PT. Ombak Dua,

Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum,* PT. Rineke Cipta, Jakarta

Indo Padang, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedarkan Obat yang Tidak Memenuhi Standar*, Skripsi: Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta

Ishaq, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, KENCANA Prenada Media Group, Jakarta.

Joseph Prokopenko. *Productivity Management : A Practical Handbook* (geneva : ILO. 1987), p.5.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris).* Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum,* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sasangka Hari. 2003.*"Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba"*. Mandar Maju. Bandung.

Sahetapy, J.E, 2006, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syamsuddin Pasamai, 2006, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Sondang P Siagian, 1997, *Filsafat Adminstrasi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Stephen Robbins, 2001, *Perilaku Organisasi*, PT. Prenhallindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

C. Internet

Stih Painan, *Akibat hukum terhadap produk kosmetik kecantikan*, ac.idakibat-hukum-terhadap-produk-kosmetik-kecantikan-yang-tidak-didaftarkan-menurut-ketentuan-badan-pengawas-obat-dan-makanan-bpom/. Diakses ptanggal 21 april 2016.

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS

NAMA : **REFLI UTIA**

NIM : **271411188**

TTL : BUA, 24 MEI 1993

FAKULTAS : HUKUM

AGAMA : ISLAM

AYAH : RISMAN UTIA

IBU : MAIMUN MUSA

B. PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Batudaa pada tahun ajaran 2000/2001.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Batudaa pada tahun ajaran 2005/2006.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bongomeme pada tahun ajaran 2008/2009.
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada tahun ajaran 2011/2012.

C. PENGALAMAN

1. Organisasi Formal

1. Mengikuti pelatihan Komputer dan Internet Di Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2012.
2. Pernah mengikuti peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) pada tahun 2012
3. Pernah mengikuti peserta pada kegiatan “Seminar Pencegahan Korupsi” dengan Tema “Berantas Korupsi atau Indonesia Teraborsi” pada tahun 2012.
4. Pernah mengikuti peserta pada program Dialog Fokus dengan Topik “Penerapan Hukum yang Salah dan Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum” Pada tahun 2012.
5. Pernah mengikuti peserta pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2014.
6. Pernah mengikuti peserta Seminar Nasional Oleh Komisoner Komisi Yudisial RI dengan tema “Penguatan Kompetensi Hakim Dalam memutus Perkara di Landasi

Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial" pada tahun 2015.

7. Pernah Mengikuti Kepanitiaan Pada Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015.
8. Pernah mengikuti peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS-Pengabdian) Universitas Negeri Gorontalo di Desa Gentuma, Kec. Gentuma Raya , Kab. Gorontalo Utara pada tahun 2015.